

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan empat orang informan sebagai berikut:

a. Biodata Informan 1

Nama : H. M. Syarif Fahriadi

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim.

Pekerjaan : Guru/Pengajar Pondok Pesantren

Alamat : Jl. Kelayan B Gg. Ampalam Kel. Kelayan

Timur Rt.08 Rw.10 No.100

Status : Ketua Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin

Anggota Komisi Fatwa MUI Prov.Kalimantan

Selatan.

b. Pendapat uraian 1 wawancara

Sebenarnya untuk pembagian waris sama rata ini tidak diboleh karena telah jelas dijelaskan dalam .Q.S Annisa Ayat 11. :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ
فَلِلْأُمَّه الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An - Nisa : 12).”¹

Menurut H. M. Syarif Fahriadi kalau memang ada yang mengatakan dengan alasan agar adil dengan cara pembagian sama rata itu maka secara tidak langsung bahwa hukum Allah Ta’ala itu tidak adil. Kalau memang mau pembagian sama rata maka solusinya dengan cara *Shuluh* yang mana telah digarisakan oleh *Fuqoha* ada yang mengatakan dengan *farodhi* saling meridhoi seluruh ahli waris harus setuju , seluruh ahli waris harus mengetahui bagian -bagiannya, kemudian dimusyawarahkan , Contohnya anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan, agar anak perempuan ini dapat banyak maka anak laki-laki memberi kepada anak perempuan maka Itu boleh dengan cara itu dengan ketentuan- ketentuan yang pertama: dengan dirundingkan dengan kesepakatan seluruh ahli waris tanpa ada keterpaksaan. Yang kedua : masing-masing

¹ Deperteman Agama, Op. Cit 79

mengetahui bagiannya. Cara yang diatas itu sama dengan yang disebutkan dan KHI Bab 3 Pasal 183: “menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang, setelah para pihak yang terlibat menentukan bagian - bagian masing-masing yang seharusnya mereka terima selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah misalnya semua harta dibagi sama di antara ahli waris.”²

Bahwa boleh pembagian sama rata dengan syarat - syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: pertama :

- a. Selutruh Ahli Waris harus setuju.
- b. Selutruh Ahli Waris harus mengetahui pembagian - pembagiannya.
- c. Suka Rela (Tidak ada keterpaksaan)
- d. Harus Baligh dan Berakal .

Pembagian waris sama rata atas dasar suka rela dari semua ahli waris, ahli warispun yang *baligh* berakal, yang di *iktibarkan* dalam hukum islam itu yang *baligh* berakal, kalau langsung membagi sama rata itu jelas melanggar hukum Islam.³

a. Biodata informan 2

Nama : Dr. Hj. Wahidah M.H.I

Umur : 56 Tahun.

². Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya” (Jakarta : Mahkamah Agung RI,) 2011, Hlm.56,.

³Syarif Fahriadi, Ketua Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 01-06-2023

Pendidikan Terakhir : S3 Uin Antasari.

Pekerjaan : PNS Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga.

Alamat : Jl. A. Yani KM. 8.300 menarap Komp. Dwira
Blok. B/05/60

Status : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

b. Pendapat uraian 2 wawancara

Menurut Dr. Hj. Wahidah M.H.I berpendapat pembagian sama rata itu terjadi ketika orang – orang kita menganggap laki- laki dan perempuan itu sama saja ukurannya dalam keluarga sehingga mereka membagi itu dengan cara sama rata. Untuk pembagian sama rata ini dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) . pembagian sama rata boleh selama dia paham bagian – bagiannya, penyadaran yang diketahui dengan transparan baik jumlah hartanya ataupun barang-barang yang dimiliki , terkadang orang tua memiliki harta yang disimpan untuk anak ini si Adan anak yang lain tidak tau . maka dari itu harus transparan/ berterus terang kalau tidak transparan/ berterus terang maka menurut Dr. Hj. Wahidah M.H.I itu belum ada sadar , harus di ketahui semua ahli waris dengan jumlah dan apa saja termasuk bagiannya.⁴ Untuk dasar Hukum nya atau dalil: KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab 3 Pasal 183: menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang, setelah para pihak yang terlibat menentukan bagianbagian masing-masing yang seharusnya mereka

⁴Hj. Wahidah, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 05-06-2023

terima selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah misalnya semua harta dibagi sama di antara ahli waris.⁵

a. Biodata informan 3

Nama : Dra. Hj. Rusdiah. M.H.I

Umur : 56 Tahun.

Pendidikan Terakhir : S2.

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Jl. Pala No.15.

Status : Anggota Komisi Hukum MUI Kota
Banjarmasin.

b. Pendapat uraian 3 wawancara

Menurut Dra. Hj. Rusdiah. M.H.I berpendapat bahwa pembagian waris sama rata tidak boleh apa bila langsung dibagi karna tidak sesuai dengan syariat islam, karna sudah ada porsi-porsi yang diatur *faraidh* nya kalau langsung membagi rata berarti tidak memakai hukum islam . tetapi kalo melalui musyawarah dan mengetahui bagian-bagiannya maka itu boleh dibagi sana rata. Boleh dengan cara musyawarah dulu,⁶ dalilnya dalam Q.S Annisa/4: 12.

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا

⁵Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya",...56,.

⁶ Rusdiah, Anggota Komisi Hukum MUI Kota Banjarmasin wawancara pribadi, Banjarmasin, 05-06-2023

تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. Annisa/4:12).”⁷

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab 3 Pasal 183: menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang, setelah para pihak yang terlibat menentukan bagianbagian masing-masing yang seharusnya mereka terima selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah misalnya semua harta dibagi sama di antara ahli waris.⁸

a. Biodata informan 4

Nama : Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H

⁷ Deperteman Agama, Op. Cit 79

⁸ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya,...56,.

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 PMIH Unlam

Pekerjaan : Dosen Fakultas syariah

Alamat : Jl. Sutoyo. S . Gg. Mufakat Rt.10 No.04
Banjarmasin.

Status : Anggota Komisi Bidang dan Perundang –
Undangan. Hukum MUI Kota Banjarmasin

b. Pendapat uraian 4 wawancara

Menurut Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H berpendapat ada istilah dalam waris ada syarat untuk melaksanakan pembagian waris sama rata ini. Pertama: mengetahui pembagian masing-masing. Kedua: tidak ada yang mengajukan keberataan dan ada alasan. Apabila langsung membagi maka tidak sesuai dengan Aqidah. Contohnya Untuk pembagian sama rata ini harus mengetahui si laki-laki lebih banyak dari perempuan, mungkin si anak perempuan tersebut menjaga orang tuanya lalu si anak laki-laki memberi ke pada anak perempuan itu boleh. Yang penting tidak ada sengketa dan ada keikhlasan didalamnya. Maka cara untuk membagi waris sama rata ini bisa dengan cara *islah* dengan cara damai, untuk dalil/dasar hukum tetap memakai syari⁹ Agama islam/ dan dalam Q.S Annisa Ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ مِنْهُمَا تَرْكَنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾

⁹ Diana Rahmi, Anggota Komisi Bidang Hukum dan Perundang Undangan, wawancara pribadi, Banjarmasin, 05-06-2023.

الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. Annisa/4:12).”¹⁰

B. Matrik

Pendapat Ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Banjarmasin

NO	NAMA	PENDAPAT	KETENTUAN DAN DALIL
1	H. M. Syarif Fahriadi (Informan 1)	Boleh pembagian sama rata	1. Pembagian sama rata boleh dilakukan dengan Syarat - syarat sebagai berikut: a. Seluruh Ahli Waris harus setuju. b. Seluruh Ahli Waris harus mengetahui pembagian-pembagiannya. c. Suka Rela (Tidak ada keterpaksaan) d. Harus Baligh dan Berakal.

¹⁰ Deperteman Agama, Op. Cit 79

			<p>2. Dalail/Dasar Hukum .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Q.S Annisa/4:11-12 a. KHI Bab III Pasal 183.
2	Dr. Hj. Wahidah M.H.I (Informan 2)	Boleh pembagian sama rata	<p>1. Pembagian sama rata boleh dilakukan dengan Syarat - syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ahli waris harus sepakat b. Ahli waris harus mengetahui pembagian - pembagiannya c. Penyardaran (harus mengetahui transparan, Jumlah harta dan Barang-barang yang dimiliki. <p>2. Dalail/Dasar Hukum .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Q.S Annisa/4:11-12 b. KHI Bab III Pasal 183.
3	Dra. Hj. Rusdiyah. M.H.I (Informan 3)	Boleh pembagian sama rata	<p>1. Pembagian sama rata boleh dilakukan dengan Syarat - syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui bagian-bagiannya. b. Harta – Harta yang dimiliki. <p>2. Dalail/Dasar Hukum .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Q.S Annisa/4:11-12 b. KHI Bab III Pasal 183.
4	Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H (Informan 4)	Boleh pembagian sama rata	<p>1. Pembagian sama rata boleh dilakukan dengan Syarat - syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan dari ahli waris. b. Ahli waris harus Tau pembagian- Pembagiannya. c. Ahli waris Tidak ada yang keberatan. <p>2. Dalail/Dasar Hukum .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Q.S Annisa/4:11-12 b. KHI Bab III Pasal 183.

C. Analisis Data

1. Analisa terhadap pendapat ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Banjarmasin.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal ataupun bilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan ke ahli waris.¹¹

Adat Banjar adalah hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, sifatnya tidak tertulis dan mengandung unsur agama (agama Islam). Sedangkan masyarakat Banjar adalah masyarakat yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan, yang menurut Millinckrodict disebutnya sebagai suku Banjar, suatu nama yang diberikan untuk menyebut suku – suku melayu terutama yang berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa, dan Sebagian besar berdiam dipesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat.

Dengan karakter melekatnya agama Islam dalam masyarakat Banjar tersebut, berarti sejalan dengan pengertian hukum adat yang telah digariskan dalam seminar hukum adat tahun 1976. Hal ini perlu ditegaskan dalam melihat hukum adat yang ada di Kalimantan Selatan, karena dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Millincord yang disebut dengan *Adatrech Van Borneo* pada dasarnya adalah hukum adat Dayak bukan berasal dari Islam. Penekanan kerakter agama Islam dalam membahas hukum adat tentang agama (islam) dengan hukum yang berlaku dalam Masyarakat Islam.

¹¹ Siti Jumiati Salatin, SKRIPSI: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)*”, PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON 2020.,Hal.2.,

Menurut pendapat Gusti Muzainah, SH, MH. Dalam adat Banjar wanita dan laki-laki sama berkedudukan sebagai ahli waris, walau pun dalam hukum Islam wanita lebih sedikit mendapatkan bagian, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu demikian. Wanita dan laki-laki terlebih dahulu tau haknya atas bagian warisan masing-masing, setelah itu mereka sepakat untuk membagi sama bagian wanita dengan bagian laki-laki.¹²

Masyarakat Banjar tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kalimantan Selatan. Dalam proses penyelesaian masalah harta warisan, masyarakat tampak mempunyai kecenderungan untuk melakukan metode kompromi dengan upaya rekayasa/modifikasi antara ketentuan farâidh dengan pertimbangan rasa keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan. Dalih keadilan dan kemaslahatan untuk semua keluarga (ahli waris), menjadi salah satu faktor penyebab mengapa penyelesaian kasus kewarisan seperti itu terus dipraktikkan, selain sudah menjadi tradisi di masyarakat yang dirasakan sulit untuk diubah. Seperti diantaranya harta yang tidak dibagi karena untuk kegiatan haul, dan wasiat pembagian warisan sebelum pewaris meninggal.¹³ Dan pembagi Waris Sama rata.

Adil dalam kamus KBBI adalah sama rata atau tidak berat sebelah yang artinya tidak memihak atau memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan.

Sedangkan adil dalam hukum waris Islam adalah pemberian jumlah yang diberikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang tercantum didalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga adil dalam pemberian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:41

¹² Muchith A. Karim "Pelaksanaan Hukum Waris Kalangan Umat Islam Indonesia"(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010),.Hal. 56-76.,

¹³ Wahidah; Fahmi Al Amruzi," Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjarkalimantan Selatan", Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora.,Vol. 20 (1), 2022

- a. Nafkah perempuan ditanggung dan telah diwajibkan bagi keluarganya yang laki-laki, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya laki-laki yang lain.
- b. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya.
- c. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
- d. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberikan sandang, pangan, papan bagi istri dan anak-anaknya.
- e. Biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, istri dan sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak menjadi kewajiban perempuan.¹⁴

Maka dari itu para Ulama MUI Kota Banjarmasin yang diwawancarai ada beberapa pendapat tentang pembagaian waris yang ada dimasyarakat Banjarmasin karena tidak sedikit yang menggunakan pembagian waris sama rata ini. Dan Sebagian masih menggunakan pembagian dengan cara Hukum Islam. Karena dalam pembagian waris ini ada 2 cara pembagian dikalangan masyarakat Banjarmasin yakni:

- a. Pembagian waris secara hukum islam. dan
- b. pembagian waris secara sama rata/ hukum adat.

Dalam Islam pembagian warisan ini sebenarnya sudah jelas diatur atau tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun pada kenyataannya yang ada dilapangan atau yang ada di sekitar masyarakat masih banyak yang menggunakan jalan

¹⁴ Terry Ana Fauziyah, YUSDANI, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia" UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA., Hal.20.,

lain, salah satunya adalah dengan cara pembagian waris sama rata. Baik karena adanya rasa iba terhadap sesama ahli waris maupun karena terjadi konflik dalam proses pembagian harta warisan. bisa jadi karena adanya ketidakpuasan dalam penentuan ahli waris maupun dalam penentuan besaran bagian masing-masing. Tak ayal kondisi ini memaksa para pihak untuk segera mencari jalan keluar karena dapat mengancam keutuhan keluarga dan dapat memutus tali silaturahmi. Salah satu solusi yang diharapkan dapat mencegah hal tersebut terjadi adalah dengan melakukan *islah* atau perdamaian.¹⁵

Secara normatif, al-Qur'an telah menegaskan laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, seperti dalam masalah kewarisan yang kedua-duanya berhak untuk mendapatkan bagian harta waris. Hal paling menonjol menyangkut hukum kewarisan Islam adalah pembahasa tentang keadilan, dimana hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Merujuk pada surat Annisa ayat 11,¹⁶ pada firman Allah swt. **لِلذَّكَرِ مِثْلُ**

حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan).¹⁷ Namun

tidak seperti yang ada dinyatakan,

Hasil dari wawancara 4 (Empat) orang informan mereka berpendapat tentang pembagian waris sama rata ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan

¹⁵ Siti Muna Hayati, Husnul Khitam, "Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat sebagai Jalan Keluar", Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022., Hal.199

¹⁶ Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin Dan Muhammad Syahrur" Skripsi : Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.,82.,

¹⁷ Terjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Perkata Indonesia Inggris, terj. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Muhammad Muhsin Khan, (Jakarta: Kalam Media Ilmu, 2014), 78.

syari'at Islam (Al-Qur'an dan hadits) dan memenuhi syarat – syarat. Hasil wawancara dari 4 (orang) informan yang membolehkan pembagian waris sama rata yaitu:

1. H. M. Syarif Fahriadi membolehkan pembagian waris sama rata dengan syarat:
 - a. Seluruh Ahli Waris harus setuju.
 - b. Seluruh Ahli Waris harus mengetahui pembagian-pembagiannya.
 - c. Suka Rela (Tidak ada keterpaksaan)
 - d. Harus Baligh dan Berakal.

2. Dr. Hj. Wahidah M.H.I membolehkan pembagian waris sama rata dengan syarat:
 - a. Ahli waris harus sepakat
 - b. Ahli waris harus mengetahui pembagian-pembagiannya.
 - c. Penyadaran (harus mengetahui transparan, Jumlah harta dan Barang-barang yang dimiliki).

3. Dra. Hj. Rusdiyah. M.H.I membolehkan pembagian waris sama rata dengan syarat:
 - a. Mengetahui bagian-bagiannya.
 - b. Harta – Harta yang dimiliki.

4. Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H membolehkan pembagian sama rata dengan syarat:
 - a. Pertimbangan dari ahli waris.
 - b. Ahli waris harus mengetahui pembagian-Pembagiannya.
 - c. Ahli waris Tidak ada yang keberatan.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal yang wajar, Ulama MUI Kota Banjarmasin memberikan pendapat yang berbeda mengenai Pembagian waris sama rata tersebut, dengan alasan dan syarat-syarat yang berbeda.

Pemberlakuan praktek pembagian waris sama rata jika dihadapkan dengan aturan waris islam tentunya sangat bertentangan karena di dalam Al-Quran sudah menjelaskan secara terperinci baik kedudukan ahli waris dan besaran pembagian untuk setiap ahli waris. Akan tetapi praktek pembagian sama rata ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kota Banjarmasin, sudah turun temurun dan dengan tujuan untuk tidak terjadinya iri antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Pembagian dengan cara sama rata adalah hal yang wajar dilakukan demi menjadi pilihan tengah untuk tercapainya keadilan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan untuk menghindari pertikaian diantara para ahli waris.

Analisi terhadap pendapat Ulama Mui Kota Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan oleh masyarakat Banjarmasin.

Berdasarkan pendapat tiap-tiap informan yang 4 tersebut bahwa ada 2 variasi yang perbedaan pendapat, maka dari itu penulis lebih cenderung atau lebih sependapat dengan (informan II, III, dan IV). Meskipun (informan yang pertama) tersebut sama – sama membolehkan pembagian waris sama rata ini, namun untuk bisa tercapainya pembagian sama rata tersebut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pendapat informan II, III dan IV membolehkan pembagian waris sama rata tersebut dengan syarat; (Ahli waris harus sepakat, Ahli waris harus mengetahui pembagian-pembagiannya. Penyadaran (harus mnegetahui transparan, Jumlah harta dan Barang-barang yang dimiliki).

Informan yang pertama berpendapat (Seluruh Ahli Waris harus setuju, Seluruh Ahli Waris harus mengetahui pembagian-pembagiannya, Suka Rela (Tidak ada keterpaksaan), dan Harus Baligh dan Berakal).

Mengenai perbedaan antara 2 pendapat tersebut alasan penulis sepakat dengan pendapat informan II, III dan IV tersebut Kembali ke asal usul pembagian waris islam. Dalam hukum islam, dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁸ Yang mana yang sudah di jelaskan dalam (Q.S Annisa/4:11)

Telah dijelaskan dalam Q.S Annisa/4:11 yang menjelaskan pembagian-pembagian tiap ahli waris, Bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. Adapun ketentuan waris dijelaskan pula dalam Hadits. Hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam Negara serta dibenarkan adanya oleh Allah swt.¹⁹

Bagi seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan wajib hukumnya mempelajari dan mengetahui tentang kewarisan di dalam islam sehingga bagi yang melakukannya mendapat pahala dan yang tidak melakukannya mendapat dosa. Bagi yang sudah mengetahui dan sudah mendalami hukum kewarisan maka diwajibkan baginya untuk mengajarkan pengetahuan tersebut kepada orang lain yang tidak mengetahui. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang pintar dan sadar akan pentingnya hukum kewarisan untuk diketahui dan dipraktekkan. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi di kalangan masyarakat muslim dalam pembagian harta warisan.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mewaris*,...1,.

¹⁹ suyanti, Proposal Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa* (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan), Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2017,.Hal.19,.

Jika mengacu kepada hukum kewarisan islam tentunya praktek pembagian warisan dengan cara sama rata ini sangat bertentangan dikarenakan ketentuan hukum kewarisan di dalam Al-Quran merupakan ayat *Qoth'iyu ad-dalalah* sehingga harus mengikuti dan mengamalkan sesuai dengan ketentuan tersebut. Allah SWT menetapkan hukum secara pasti tanpa melihat pribadi - pribadi siapapun sehingga hukum tersebut berlaku umum yang mana setiap orang harus taat dan tunduk kepada hukum. Hukum yang bersifat khusus tersebut disebut, *Azhimah* oleh kalangan Usul Fikih. Tujuan dari *Azhimah* itu sendiri adalah untuk menjaga kepastian hukum dan tidak tunduk kepada hal-hal yang khusus.²⁰

Ada pun dalam (Q.S Annisa/4:12)

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. Annisa/4:12)”.

Telah jelas dari 2 ayat diatas menjelaskan siapa-siapa ahli waris dan pembagian pembagiannya. Dan dari ayat tersebut tidak ada menjelaskan tentang umur. Tanpa membedakan mau itu ahli warisnya masih kecil atau dewasa tetap dibagi sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an,

Sedangkan Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian Waris sama sata. Polemik yang terjadi diantara para pemikir Islam dalam memandang sistem kewarisan adalah

²⁰ Adnan Ajmain, Skripsi: “Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)” Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), 50-52..

karena terjadinya asumsi ketidakadilan dan dianggap tidak relevan untuk dijadikan rujukan dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. Dalam konteks kewarisan Islam yang diterangkan dalam Al-Quran secara tekstual bahwa laki-laki memiliki dua kali lipat dari bagian perempuan.

Menurut, Munawir Sjadzali bahwa pembagian harta waris 2:1 yang terdapat dalam surat Annisa' belum mencerminkan adanya rasa keadilan, dan ketentuan itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung seperti halnya para pewaris telah membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia agar setiap ahli waris yang ditinggalkan mendapatkan hak yang sama rata tanpa harus membedakan jenis kelamin, hal ini yang dinamakan dengan hibbah, maka inilah yang disebut sebagai penyimpangan atau mendahului ketentuan. Munawir berpendapat bahwa dalam menafsirkan sebuah ayat waris harus secara keseluruhan yaitu dengan mengaitkan ayat yang satu dengan yang lainnya agar mudah dalam memahami dan memaknai ayat waris yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Pendapat yang digagas oleh Munawir Sjadzali tidak mengingkari keadilan yang ditetapkan dalam Al-Quran, akan tetapi ia menyatakan keadilan yang ada dalam pembagian waris mengharuskan melihat situasi dan kondisi ahli waris. Hal ini menimbang bahwasanya pelaksanaan pembagian warisan dipandang belum adil dalam masyarakat.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa "apabila meninggal seorang dan ahli warisnya adalah wanita atau anak atau kalalah (tidak meninggalkan ayah dan anak), kemudian para ahli waris mengadakan *shuluh* setelah mengetahui bagian masing-masing. Mereka saling merelakan. Maka *shuluh* itu dibolehkan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa asal *shuluh* itu adalah seperti kedudukan penjualan. Apa yang boleh pada penjualan, maka boleh pada *shuluh*. Dan apa yang tidak boleh pada penjualan, maka tidak boleh pada *shuluh*.

“Apa yang boleh dalam jual beli maka boleh padaa shuluh, dan apaa yang tidak boleh dalam jual beli maka tidak boleh pula dalam shuluh”²¹

Ibnu Rusyd menyatakan dalam kitabnya *“Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid”*, bahwa kaum muslim telah sependapat tentang kebolehan *shuluh* (perdamaian) dalam hal pengakuan. Kemudian mereka berselisiahn pendapat tentang kebolehannya atas pengingkaran. Yaitu, bahwa seseorang menggugat orang lain tentang suatu materi atau hutang atau manfaat kemudian si tergugat ingkar, mengingkari apa yang digugatkan kepadanya, lalu mereka bershuluh (damai).²²

Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Rusyd, menurut penulis bahwa boleh pembagian waris ini dengan cara kekeluargaan dan dengan cara damai. salah satu jalan agar tidak ada perselisihan d kemudian hari. Maka dari itu dengan salaah satu jalan yakni dengan *shuluh* (damai) atau kekeluargaan. Dengan syarat semua ahli waris itu sepakat dan mengetahui pembagian masing – masing.

2. Analisis Dasar Hukum Ulama Banjarmasin tentang pembagian waris

sama rata dimasyarakat Banjarmasin

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur’an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan

²¹ M. Ali Ja’far Shidiq, Skripsi : *“Kedudukan Al-Shuluh dalam Kewarisan Menurut Fiqh dan Hukum Islam Di Indonesai”*, ...,55-56

yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.²³ Bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. Adapun ketentuan waris dijelaskan pula dalam Hadis. Hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam Negara serta dibenarkan adanya oleh Allah swt.²⁴

Analisis dalam dalil atau Dasar Hukum yang dipakai oleh para Ulama MUI Kota Banjarmasin dalam menyikapi permasalahan pembagian waris sama rata dimasyarakat Banjarmasin, mereka tetap memakai atau bersumber Al-Qur'an dan Hadits. Dan juga KHI yang berkaitan tentang waris. yakni:

Q.S Annisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada

²³ Desti Herlia, Skripsi, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019, Hal.13-14,.

²⁴ SuyantiI, Proposal Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa* (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab.Way Kanan), Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2017, Hal.19,.

ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. Annisa/4 : 12).”

Q.S Annisa/4:12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. Annisa/4:12).”

Para Informan tetap memakai dalil yang diatas untuk pembagian Harta waris. akan tetap dalam dalam pembagian waris sama rata ini kembali ke KHI Bab III Pasal 183 yang berbunyi:

“menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang, setelah para pihak yang terlibat menentukan bagian - bagian

masing-masing yang seharusnya mereka terima selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah misalnya semua harta dibagi sama di antara ahli waris.”²⁵

Dalam hal ini para Ulama MUI Kota Banjarmasin Sepakat dalam menyandarkan pembagian waris sama rata ini dengan dalil yang sudah di paparkan yakni : Q.S. Annisa/4:11- 12 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab III Pasal 183. Karena Ulama memberikan penjelasan mereka tidak lepas dari Al-Qur’an dan Hadits. Akan tetapi perbedan pendapat yang ada diinforman itu hanyalah terdapat dari segi syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum pembagian sama rata. Maka dari itu ada perbedaan pendapat dari 1 informan dengan informan lainnya.

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*,...56,.

